



PUTUSAN

Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kuswoyo Alias Nanang;**
Tempat lahir : Sogong;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cinta Rakyat Desa Kuta Gajah Kec.
Kutambaru kab. Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Dedi Kurniawan, S.H., dk, Penasihat Hukum pada DK and Associates, berkantor di Jalan Ampera No. 314 Karang Gading, Kec. Secanggang Kab. Langkat., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/SK/2025/PN.STB tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **KUSWOYO Alias NANANG** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat diDusun Rih Sogong, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga narkotika jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja dengan total berat netto 114,58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib saksi IRSWANDI CHANDRA mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun Rih Sogong, Desa Kuta Gajah, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA yang merupakan anggota Polres Langkat menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di teras rumah tersebut, kemudian saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA menghubungi saksi SURANTA KEMBAREN selaku Kepala Dusun setempat dan mengatakan akan melakukan penggerebekan di salah satu rumah warganya, yaitu rumah Terdakwa, namun saksi SURANTA KEMBAREN sedang ada kegiatan sehingga tidak dapat mendampingi penggerebekan tersebut, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan dan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA menanyakan keberadaan narkotika jenis ganja lainnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar tidurnya, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA melakukan penggeledahan ke dalam kamar tidur Terdakwa dan dari bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik "ASOY" warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) bal kertas paper merek "ROYCO";

Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis ganja, lalu 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari RIZKY ANANDA Als NANDO (DPS) dan diberikan oleh anggota RIZKY ANANDA Als NANDO (DPS) yang tidak Terdakwa kenal yaitu berupa 1 (satu) bungkus berisi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) ons dengan harga senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di belakang rumah Terdakwa di Dusun Rih Sogong, Desa Kuta Gajah, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat, kemudian Terdakwa sebelumnya juga membeli narkotika jenis ganja dari RIZKY ANANDA Als NANDO (DPS) seberat 1 (satu) ons dengan harga senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis ganja dari RIZKY ANANDA Als NANDO (DPS) untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis ganja tersebut, yang mana Terdakwa mempacketkan 1 (satu) ons narkotika jenis ganja menjadi 12 (dua belas) paket dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per paketnya, dan keuntungan yang Terdakwa terima setiap 1 (satu) ons sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan harga masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada HENDRIK (DPS) di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 121/IL.10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka KUSWOYO Alias NANANG berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga narkotika jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja dengan rincian:

- Berat bruto : 130,1 (seratus tiga puluh koma satu) gram;
- Berat netto : 114,58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram;
- Labkrim/sisih : 10 (sepuluh) gram;
- Sisa : 104,58 (seratus empat koma lima puluh delapan) gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4761/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan iji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama KUSWOYO Alias NANANG adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **KUSWOYO Alias NANANG** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Rih Sogong, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib saksi IRSWANDI CHANDRA mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun Rih Sogong, Desa Kuta Gajah, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. PURBA yang merupakan anggota Polres Langkat menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di teras rumah tersebut, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA menghubungi saksi SURANTA KEMBAREN selaku Kepala Dusun setempat dan mengatakan akan melakukan penggerebekan di salah satu rumah warganya, yaitu rumah Terdakwa, namun saksi SURANTA KEMBAREN sedang ada kegiatan sehingga tidak dapat mendampingi penggerebekan tersebut, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan dan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA menanyakan keberadaan narkotika jenis ganja lainnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar tidurnya, kemudian saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA melakukan penggeledahan ke dalam kamar tidur Terdakwa dan dari bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik "ASOY" warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) bal kertas paper merek "ROYCO";

Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi IRSWANDI CHANDRA bersama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING dan saksi KEVIN M. PURBA bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis ganja, lalu 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari RIZKY ANANDA Als

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDO (DPS) dan diberikan oleh anggota RIZKY ANANDA Als NANDO (DPS) yang tidak Terdakwa kenal yaitu berupa 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) ons dengan harga senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di belakang rumah Terdakwa di Dusun Rih Sogong, Desa Kuta Gajah, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat, kemudian Terdakwa sebelumnya juga membeli narkoba jenis ganja dari RIZKY ANANDA Als NANDO (DPS) seberat 1 (satu) ons dengan harga senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 121/IL.10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka KUSWOYO Alias NANANG berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga narkoba jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis ganja dengan rincian:

- Berat bruto : 130,1 (seratus tiga puluh koma satu) gram;
- Berat netto : 114,58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram;
- Labkrim/sisih : 10 (sepuluh) gram;
- Sisa : 104,58 (seratus empat koma lima puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4761/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan iji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama KUSWOYO Alias NANANG adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 6 Februari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN. Tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 6 Januari 2025;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSWOYO Alias NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KUSWOYO Alias NANANG** selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)**, subsidair selama **10 (sepuluh) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 - 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dengan netto 114,58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bal kertas paper merk Royo;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kuswoyo Alias Nanang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi ukuran besar berisi narkoba jenis ganja;
 - 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan netto 114,58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram, disishkan untuk labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 7,3 (tujuh koma tiga) gram, sehingga jumlah barang bukti yang tersisa adalah 111,88 (seratus sebelas koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bal kertas paper merk Royo;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/Bdg/2025/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 6 Januari 2025.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding pada tanggal 3 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Februari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2025 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan putusan Judex Factie khususnya terkait unsur membeli Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 sedangkan menurut Penasihat Hukum seharusnya Terdakwa dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalil dalam Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya halaman 24 aline ke-3 yang pada pokoknya yaitu :

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dan sekaligus menjawab nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan pada pokoknya Terdakwa hanya menggunakan narkotika golongan I dan menurut Majelis Hakim kontek perbuatan terdakwa dengan adanya temuan narkotika golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika golongan I tersebut dari Risky Ananda Als Nando (DPS) secara patungan berempat yaitu Hendrik, Diwa, dan Terdakwa lupa 1 (satu) lagi namanya, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) dengan jumlah bagian yang masing-masing sama, yang mana Terdakwa yang membelikan Narkotika golongan I tersebut untuk terdakwa pergunakan bersama dengan temannya, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I setelah diperoleh dengan cara membelikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan tujuan untuk di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



pergunakan oleh teman-temannya termasuk juga Terdakwa, dimana dikaitkan dengan jumlah barang bukti dan sebagaimana pula fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja adalah benar untuk peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja;

3. Bahwa menurut Penasihat Hukum Pemohon Banding Yang Mulia Majelis Hakim judex factie dalam membuat pertimbangan hukum kurang lengkap sebab tidak mempertimbangan seluruh fakta - fakta di persidangan sehingga menghasilkan putusan yang kurang tepat yang berakibat tidak diperoleh keadilan bagi Terdakwa, bahkan putusan tersebut masih jauh dari rasa keadilan, sehingga Terdakwa harus mencari keadilan pada tingkat Banding;
4. Bahwa fakta yang tidak di pertimbangan yaitu barang bukti berupa 1 (SATU) BAL KERTAS PAPER MERK ROYO yang identik sebagai kertas bahan untuk menggulung tembakau rokok sedangkan dalam perkara aquo digunakan untuk menggulung narkoba jenis ganja;
5. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Penasihat Hukum juga menyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim melalui Nota Pembelaan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa TIDAK SEPERTI APA YANG di tuntutan dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu menggunakan Pasal 114 karena menurut Penasihat Hukum dalam perkara aquo yang tepat yaitu Majelis Hakim dalam memutus perkara hendaknya mengikuti SEMA No. 3 Tahun 2015 angkat 1 Jo SEMA nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dengan menjatuhkan pidana minimum khusus kepada Terdakwa karena Terdakwa berdasarkan fakta yang timbul berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti maka harusnya Terdakwa terbukti sebagai seorang penyalahguna narkoba jenis ganja;
6. Bahwa fakta tersebut jika dikaitkan dengan fakta berupa keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Irswandi Candra dan Saksii Kevin M. Purba yang pada pokoknya pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib saksi melihat Terdakwa berdiri di teras depan rumah milik Terdakwa lalu para saksi melihat tangan kiri Terdakwa menggenggam 1



bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dan di tangan kanan terdakwa menggenggam 1 bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kertas bungkus nasi berisi ganja, 2 bungkus kertas nasi berisi ganja, uang Rp100.000, 1 (satu) bal kertas paper merk Royo- dibawah tempat tidur kamar terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan dibawah sumpah dikaitkan dengan barang bukti ganja yang disita, maka setidaknya dapat ditarik kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba atau setidaknya sebagai orang yang tanpa izin kementerian kesehatan memiliki narkoba jenis ganja yang ditemukan ditangan kanan dan kiri dan dibawah tempat tidur kamar terdakwa bukan justru dinyatakan Terdakwa terbukti membeli narkoba sebagaimana Putusan Judex Factie, karena fakta para saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa membeli ganja dari orang lain;
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie didasari keterangan Terdakwa jika barang bukti ganja tersebut dibeli secara patungan dengan teman-teman terdakwa untuk digunakan bagi ke empat orang secara bersama-sama sehingga Terdakwa di anggap sebagai orang yang membelikan ganja untuk teman-temanya;
9. Bahwa menurut Penasihat Hukum pada prisifnya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum unsur dalam ketentuan Pasal 114 tidak dapat di pahami secara tekstual melainkan di lihat dari niat dan tujuan Terdakwa sebagaimana pertimbangan halaman 21 aline ke-4 berbunyi “ *Menimbang, bahwa terkait dengan maksud menurut Majelis masing-masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkoba sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang di maksud oleh Terdakwa dan unsur ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang di maksud oleh Terdakwa dan unsur ini terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



dalam hal ini harus di teliti dengan sungguh-sungguh niat bathin yang ada pada diri Terdakwa”;

10. Bahwa niat bathin dan tujuan Terdakwa yang paling dapat memastikan tujuan dan niatnya adalah Terdakwa sendiri karena niat bathin berada pada didalam hati dan pikiran terdakwa akan tetapi niat bathin terdakwa dapat diketahui oleh orang lain dengan cara menguji terdakwa meskipun tidak selamanya upaya itu memperoleh berhasil yang benar setidaknya dapat di identikan kebenaran atas niat bathin Terdakwa;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka niat bathin Terdakwa harus di lihat dari keseluruhan fakta - fakta perbuatan Terdakwa agar dapat mengetahui niat bathin sesungguhnya Terdakwa, bukan dengan memberikan pertimbangan sebagian guna menentukan apakah niat Terdakwa benar membelikan narkoba jenis ganja atau niat untuk di gunakan untuk dirinya sendiri atau digunakan bersama-sama dengan yang lain;
12. Bahwa niat bathin Terdakwa sesungguhnya bisa di lihat dari barang bukti 1 (SATU) BAL KERTAS PAPER MERK ROYO yang digunakan sebagai kertas pembungkus ganja yang dilinting sebesar batang rokok yang kemudian di ujung lintingan dibakar dan di hisap sebagaimana cara seseorang menghisap rokok. Kertas paper adalah bahan yang digunakan oleh penyalahguna narkoba untuk menghisap narkoba jenis ganja sedangkan Bong adalah sebagai alat bagi penyalahguna narkoba untuk menghisap sabu-sabu;
13. Bahwa selain dari pada fakta itu para saksi sekira pukul 00. 10 wib menyaksikan Terdakwa mengenggam bungkus kertas nasi berisi ganja diteras rumah Terdakwa dan di bawah tempat tidur kamar terdakwa, artinya yang diterangkan para saksi terbatas kepada penguasaan narkoba jenis ganja, sehingga berdasarkan fakta dan bukti tersebut diatas jika saling di kaitkan maka secara hukum Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba;
14. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Facie menurutnya perbuatan Terdakwa adalah bentuk peredaran gelap narkoba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



vide Pertimbangan halaman 24 Aline ke-3. Atas pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Pemohon Banding berpendapat, memang penyalahguna narkotika adalah pihak terahir sebagai konsumen dalam rantai peredaran gelap narkotika, karena segala bentuk peredaran, dimulai dari produksi, pendistribusian, penyimpanan wajib memiliki izin dari Kementarian Kesehatan, bahwa ditegaskan dalam ketentuan UU Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga apabila Narkotika digunakan bukan untuk hal yang di atur berdasarkan Undang-undang dan Peraturan di bawahnya maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai tindakan melawan hukum dan pelakunya disebut sebagai penyalahguna narkotika;

15. Bahwa tindakan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai orang yang melawan hukum tanpa ijin membeli narkotika untuk dirinya sendiri atau membeli narkotika untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, maka yang tepat yaitu orang yang telah melawan hukum karena narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan ganja tersebut digunakan dengan cara ganja tersebut di linting menggunakan kertas paper lalu kemudian di hisap seperti orang merokok;
16. Bahwa karena terdapat barang bukti yang belum di pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie maka menurut Penasihat Hukum maka belum cukup alasan hukum apabila Terdakwa I.C Pemohon Banding dinyatakan sebagai orang yang secara tanpa hak membeli narkotika jenis ganja, jika hal mana dalam perkara aquo ditemukan fakta Terdakwa membeli ganja di terapkan Pasal 114 maka dalam perkara lain penyalahguna yang Terdakwa orang lain tentu juga akan ditemukan fakta terdakwa lain tersebut juga membeli narkotika, Hakikatnya sebelum menyalahgunakan narkotika tersebut penyalahguna tentu terlebih dahulu melalui proses membeli sebelum digunakan;
17. Bahwa untuk mencapai peradilan yang Agung sesuai nawacita Mahkamah Agung. Lembaga Peradilan sebagai benteng terahir pencarian keadilan hendaknya dapat mengeluarkan putusan-putusan yang dapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan guna tercapai kemamfaatan tujuan hukum itu di buat;

18. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2015 angkat 1 Jo SEMA nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 bukan hanya di tujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama melainkan juga kepada Majelis Hakim Tingkat Banding maka tidak berlebihan atas nama Terdakwa Kuswoyo Alias Nanang Penasihat Hukum Pemohon Banding memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memberikan putusan yang adil tidak hanya mengambil alih pertimbangan hukum dibawah nya melainkan dapat merumuskan pertimbangan sendiri dengan menjatuhkan pidana minimum khusus kepada Terdakwa yang lamanya akan di mohonkan pada amar pada bagian akhir memori banding ini;

19. Bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan :

- a. Kesalahan Pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikaf batin si Pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi Pembuat.
- f. Sikaf dan tindakan Pembuat setelah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan Pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga korban.
- j. Tindak pidana yang dilakukan berencana.

20. Bahwa PASAL 197 (1) HURUF D KUHAP yang mensyaratkan surat putusan pemidanaan harus memuat "*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan-keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa;*

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan kerendahan hati, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili di tingkat banding dapat berlaku adil amanah dalam menegakan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan seraya menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Kuswoyo Alias Nanang;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.575/Pid.Sus/2024/PN. Stb PN.Stb Tertanggal 06 Januari 2025 sepanjang unsur membeli dan lamanya pidana yang dijatuhkan.

MENGADILI SENDIRI

P R I M E R

1. Menyatakan Terdakwa Kuswoyo Alias Nanang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara minimum khusus selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi ukuran besar berisi narkoba jenis ganja.
 - 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan netto 114, 58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bal kertas paper merk Royo.
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam.Dirampas untuk di musnahkan.
 - Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa Kuswoyo Alias Nanang
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 6 Januari 2025, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Kuswoyo Alias Nanang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut diatas, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pada pokoknya sudah disampaikan didalam Nota Pembelaan atas diri Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar . Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa apa yang diatur didalam SEMA No. 3 Tahun 2015 angka 1 Jo SEMA nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena tidak cukup alasan untuk itu apalagi jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkotika dalam bentuk ganja yang ditemukan dari Terdakwa , meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika dalam bentuk ganja tersebut bukanlah miliknya , namun Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa . Bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa karena Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama , dan hukuman juga dapat memberi edukasi bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari . Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana juga sedapat mungkin tidak menimbulkan kesenjangan satu sama lain didalam perkara yang menyangkut narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya , meskipun tiap peristiwa pidana tidak ada yang persis sama .Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkannya , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seperti amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 6 Januari 2025, yang dimohonkan banding sekedar pemidanaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Kuswoyo Alias Nanang** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa yang selengkapny sebagai berikut ;
 - 1.Menyatakan Terdakwa Kuswoyo Alias Nanang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
 - 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 - 4 (empat) bungkus kertas nasi ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dengan netto 114,58 (seratus empat belas koma lima puluh delapan) gram, disishkan untuk labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 7,3 (tujuh koma tiga) gram, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang bukti yang tersisa adalah 111,88 (seratus sebelas koma delapan puluh delapan) gram;

-1 (satu) bal kertas paper merk Royo;

-1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Dimusnahkan;

-Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami **SERLIWATY, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

SERLIWATY, S.H., M.H.

SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)